

**Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/g/2023/PTUN.MDN  
terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif *Siyasah Qada'iyah***

**\*Noni Rambe<sup>1</sup>, Khalid<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang,  
Sumatera Utara, Indonesia  
\*nonirambe5@gmail.com

**ABSTRACT**

*Land disputes are complex legal issues that often trigger conflicts in Indonesia. Unclear administrative procedures, lack of legal certainty, and potential violations in the issuance of land certificates by the National Land Agency (NLA) often prolong disputes. This raises questions about the extent to which the judicial system can provide legal certainty and justice to the parties involved in the dispute. This study aims to examine the decision of the Medan PTUN Number 118/G/2023/PTUN.MDN regarding the dispute over the issuance of the Land Use Rights Certificate (LUR) between Abdullah Hasibuan and PT. Nubika Jaya. This study analyzes the judge's considerations in making the decision and reviews its compliance with the principles of *fiqh siyasah*, especially *siyasah qada'iyah*. This study uses normative legal research methods with a statutory, analytical, and case approach. The results of the study indicate that the court considered that the certificate issued by the National Land Agency (NLA) was in accordance with applicable legal procedures, and no administrative legal defects were found. This decision shows that in resolving land disputes, the principle of legal certainty and protection of legitimate rights holders is the main priority. Meanwhile, from the perspective of *fiqh siyasah*, especially *siyasah qada'iyah*, this decision is consistent with the principles of justice ('*adl*) and legal certainty (*istiqrar al-hukm*). Although there are differences in the interpretation of the principles of good governance, justice in Islamic courts must consider the interests of all parties involved, including those who feel disadvantaged by administrative decisions.*

Sengketa tanah adalah masalah hukum kompleks yang sering memicu konflik di Indonesia. Ketidakjelasan prosedur administrasi, kurangnya kepastian hukum, serta potensi pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering memperpanjang sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem peradilan dapat memberikan Jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan PTUN Medan Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN mengenai sengketa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) antara Abdullah Hasibuan dan PT. Nubika Jaya. Studi ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah qada'iyah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis normatif, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengadilan menyimpulkan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan tidak ditemukan adanya cacat hukum administratif. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah, asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah menjadi prioritas utama. Sedangkan dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah qada'iyah*, keputusan ini konsisten dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kepastian hukum (*istiqrar al-hukm*). Meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran asas pemerintahan yang baik, keadilan dalam peradilan Islam harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif.

**Kata Kunci:** *Hak Guna Usaha, Sertifikat Ganda, Fiqh Siyasah.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan latar belakang agraris, sangat menyadari pentingnya tanah yang memiliki nilai besar dalam kehidupan masyarakatnya (Lailatussyukriah, 2015). Tanah sebagai anugerah dari Sang pencipta yang menjadi sumber daya alam yang sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, karena menjadi elemen penting dalam mendukung kehidupan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun aktivitas sehari-hari serta sebagai media untuk menghasilkan pangan (Purnamasari, 2021). Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan antara tanah dan kehidupan manusia, bahkan dalam ajaran agama disebutkan bahwa manusia berasal dari tanah. Manusia, dalam hidupnya, tentu memerlukan tanah, bahkan setelah meninggal pun masih membutuhkannya sebagai tempat untuk dimakamkan (Syahri, 2014).

Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah Hak Guna Usaha (HGU), merupakan hak untuk mengolah tanah milik negara hingga 25 tahun, yang harus didaftarkan dan dikenakan sewa (Parihah, 2022). HGU dapat berakhir jika pemegangnya tidak memenuhi kewajiban, mengabaikan tanah, atau melalui keputusan pengadilan (Mahruf, 2017). Regulasi dan kontrol diperlukan untuk mencegah konflik pertanahan, mengingat lahan memiliki peran vital bagi masyarakat, baik di desa sebagai sumber mata pencaharian maupun di kota sebagai tempat menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya, hak adalah kewenangan yang dijamin oleh hukum bagi seseorang atas benda atau suatu tindakan, sehingga menciptakan hubungan hukum antara keduanya (Mopeng, 2017). Ketika seseorang memperoleh hak atas tanah, ia memiliki kewenangan terkait kepemilikan tanah tersebut disertai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum (Amalia, 2024). Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalihkan hak pengelolaan lahan, menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, pemberian hak atas tanah termasuk dalam penetapan oleh pemerintah terhadap tanah negara, termasuk perpanjangan, pembaruan, peralihan hak,

serta penyerahan hak di atas hak pengurusan. Negara sebagai pemegang hak atas tanah dapat menyerahkan tanah kepada individu, kelompok, atau badan hukum berdasarkan aturan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Pemberian ini dapat berbentuk hak milik bagi perorangan, sedangkan untuk perusahaan dapat diberikan hak guna usaha diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan harus diajukan kepada instansi berwenang (Permen, 1997).

Sengketa pertanahan (*land dispute*) merupakan perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek utama pertikaian (Yustini, 2023). Dalam perspektif pendekatan konflik, sengketa tanah termasuk dalam kategori manifest conflict dan emerging conflicts (Kurniati & Fakhriah, 2017). Kasus pertanahan sendiri mencakup sengketa, konflik, atau perkara terkait tanah yang harus diselesaikan selaras dengan peraturan yang ditetapkan. Salah satu penyebab utama munculnya sengketa tanah adalah upaya sebagian masyarakat memperoleh hak kepemilikan tanah secara tidak sah, misalnya dengan menggunakan sertifikat palsu atau adanya sertifikat ganda yang tidak terdaftar dalam buku tanah dan dokumen ukur yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Ashidiq & Silviana, 2024). Pemalsuan ini sering kali dilakukan dengan memakai format lama atau cap yang telah dibuat menyerupai dokumen resmi BPN (Fakhri et al., 2019). Karena tidak diterbitkan melalui prosedur yang benar, sertifikat palsu ini hanya menjadi bukti kepemilikan yang tidak sah, sehingga sebidang tanah dapat dikuasai oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak berdasarkan data yang telah dimanipulasi (Humaira R et al., 2024).

Sengketa terkait kepemilikan tanah yang menjadi hak individu atau badan hukum pada dasarnya didorong oleh suatu alasan yang kemudian dapat diajukan ke pengadilan melalui gugatan. Seperti halnya dengan kasus sertifikat ganda atau tumpang tindihnya antara dua atau lebih sertifikat atas satu tanah. Kepemilikan tanah dalam hal ini dipahami sebagai kepemilikan yang perlu diuji keabsahannya berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah hukum yang bersangkutan. Adanya sertifikat ganda menyebabkan pergeseran perbandingan hak antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya, yang dapat berujung pada kepemilikan tanah, baik sebagian maupun sepenuhnya, atas tanah yang bukan miliknya. Kendatipun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang legalitas telah mengatur sistematika pendaftaran tanah, namun dalam pelaksanaannya terdapat pejabat TUN yang lalai atau bahkan sengaja mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang tidak mengikuti prosedur, yang dikenal sebagai kesewenang-wenangan. Sengketa mengenai sertifikat ganda muncul sebagai akibat dari gugatan yang diajukan pihak yang merasa dirugikan, yang mengajukan tuntutan terhadap KTUN yang ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan harapan agar sengketa dapat diselesaikan dan memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 118/G/2023/PTUN.MDN., dengan Penggugat yaitu Abdullah Hasibuan. Kronologi perkara berawal pada tahun 1996 Abdullah Hasibuan selaku Penggugat bersama masyarakat tiba-tiba di datangi oleh pihak yang mengaku sebagai Aparat Tentara Nasional Indonesia menyuruh untuk mengosongkan tanah yang dikuasai dan diusahai masyarakat, selain itu seluruh tanaman Penggugat dirusak dengan alasan tanah tersebut merupakan milik perusahaan PT. Nubika Jaya, Meskipun demikian, penggugat tidak pernah melakukan penjualan atau pemindahan kepemilikan tanah kepada PT. Nubika Jaya sampai saat ini. Penggugat memiliki objek kekuasaan terhadap objek sengketersebut sejak tahun 1995 dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa Tanjung Muliayang bernama Usman Hasibuan.

Setelah itu, pada tanggal 5 Juli 2023 penggugat mendapatkan informasi dari karyawan PT. Nubika Jaya, bahwasanya perusahaan telah miliki Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1357/Desa Tanjung Medan/ Desa Tanjung Mulia dan Desa Tanjung Selamat, yang termasuk dalam Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 11-07-2019, Surat Ukur Nomor 553/Labuhanbatu/2019, tanggal 10-07-2019, Luas 2199,624 Haatas nama PT. Nubika Jaya; yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Penggugat telah melakukan upaya administrasi (keberatan) padatanggal 19 Juli 2023 dan diterima Tergugatpada tanggal 21 Juli 2023 dengan Nomor Agenda2324 dan Tergugat tidak ada tanggapan, maka menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badandan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”. Dengan demikian bila di hitung tenggang waktu antara pengajuan keberatan dari Penggugat dantidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugatmaka telah melewati batas waktu dalam hal penyelesaian upaya keberatan, maka tergugat mendaftarkan perkara ini ke Peradilan Tata Usaha Negara Medan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berminat untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait analisis pertimbangan hakim pada Putusan PTUN Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN terhadap sertifikat hak guna usaha. Selain itu menarik juga untuk di bahas terkait tinjauan fiqih siyasah terhadap putusan pengadilan tatausaha negara tentang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN.

## **B. METODE**

Jenis metode penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu Riset hukum yang ditempuh melalui cara menelaah dan menelusuri berbagai literatur keperpustakaan (Mustafa, 2024). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan ke perpustakaan, dokumen putusan nomor 118/G/2023/PTUN.MDN dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah

artikel jurnal, buku, berita terkait, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, Sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

Sementara itu, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (*Statute Approach*) dan pendekatan yuridis kasus (*Case Approach*). *Statute Approach* atau pendekatan hukum perundang-undangan adalah metode yang mengupas dan mempelajari regulasi yang berhubungan terkait dengan topik hukum yang sedang diperiksa. Sedangkan pendekatan kasus melibatkan penelaahan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan yang bersifat final dan mengikat (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen hukum sebagai sumber data, terutama peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang diputuskan. Penelitian ini mengandalkan data sekunder, yang diperoleh dari pihak lain, bukan langsung dari subjek penelitian itu sendiri. Untuk memperoleh data sekunder dilaksanakan melalui kajian literatur yang mengandung informasi primer, terutama dari bahan pustaka seperti buku dan karya ilmiah. Untuk memperoleh data sekunder, digunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, kitab-kitab Islam, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan putusan PTUN dan isu-isu yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik yang diterapkan untuk analisis data dalam penelitian ini meliputi: mengumpulkan dan menyusun data, membaca dan memahami putusan pengadilan dengan mengidentifikasi peraturan hukum yang digunakan, serta mendeskripsikan proses hukum. Kemudian langkah selanjutnya, melakukan analisis dari perspektif fiqh siyasah, dengan cara membandingkan keputusan pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu dalam Islam. Kemudian melakukan analisis komparatif antara aturan hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siyasah, untuk melihat kesesuaian atau perbedaan di antara keduanya. Langkah yang terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif dan komparatif, di mana temuan dari perspektif hukum negara dan hukum Islam dirangkum untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim pada Putusan PTUN No. 118/G/2023/PTUN.MDN Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha**

Analisis pertimbangan hakim pada Putusan PTUN Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN mengenai sertifikat hak guna usaha mencakup beberapa aspek penting yang menjadi dasar keputusan tersebut. Pertimbangan hakim dalam

kasustersebut berfokus pada kesesuaian prosedur administrasi dengan peraturan yang berlaku, pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Hakim juga mempertimbangkan bukti yang dihadirkan oleh kedua pihak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengedepankan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi semua yang terlibat.

Sedang dalam tahap penerbitan sertifikat hak kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan prosedur administrasi yang tidak sesuai dengan aturan disebut administrasi yang menyebabkan cacat hukum. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mengenai prosedur Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah serta Hak Pengelolaan. Sertifikat hak atas tanah yang mengalami cacat hukum administratif adalah sertifikat yang mengandung kekeliruan, seperti kesalahan prosedur, penerapan peraturan yang salah, kesalahan subjek hak, objek yang keliru, jenis hak yang tidak tepat, perhitungan luas yang salah, tumpang tindih hak atas tanah, ketidaksesuaian data yuridis dan fisik, serta kesalahan administratif lainnya.

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 1357 tanggal 11 Juli 2019 Yang Diuraikan Dalam Surat Ukur Nomor. 553/Labuhanbatu/2013 tanggal 10 Juli 2019 seluas 2.199,624 Ha, terletak di Desa Tanjung Medan/ Desa Tanjung Mulia/ Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara Tergugat-II Intervensi tercatat sebagai pemegang hak yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/KEM-ATR/BPN/VI/2019 mengenai Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Juni 2019 kepada PT. Nubika Jaya; sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat angka (10) gugatannya dengan menguraikan dalil Pasal 31 Sub (a) dan (b) PP No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, tentang hapusnya Hak Guna Usaha karena salah satunya cacat administrasi, namun tidak menjelaskan secara hukum hal-hal apa saja yang dimaksudkan cacat administrasi tersebut dari segi prosedur, formil maupun substansi pada objek sengketa (MA No.118, 2023).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut angka menjadi di atas pada dasar diterbitkannya objek sengketa dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Mulia Nomor. 593/879/TML/2016 tanggal 1 Juli 2016, tidak ada penguasaan masyarakat dan tidak terdapat silang sengketa baik mengenai kepemilikan maupun batas sempadan, demikian pula Kepala Desa Tanjung Selamat berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 593/328/TS/2016 tanggal 1 Juli 2016, maka Tergugat melakukan proses pembukuannya, sehingga tidak benar dalil Penggugat

angka (12) dalam gugatannya melanggar Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (1) PP. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan pemberian HGU tersebut oleh Tergugat, telah dilakukan pemeriksaan tanah melalui Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor. 12/PPT/B/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha benar telah dikuasai dan diusahai oleh Pemohon dan telah dipergunakan untuk perkebunan yang ditanami kelapa sawit dan tidak terdapat silang sengketa baik mengenai kepemilikan maupun batas sepadan", sehingga terbukti bahwa tanah objek perkara telah diterbitkan sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku. Tergugat Intervensi telah melakukan aktifitas usaha perkebunan di atas dalam objek gugatan, melalui penanaman tanaman Kelapa sawit sesuai dengan perizinan yang dimiliki Intervensi dari Pemerintah Provinsi dan Propinsi dan atau Kabupaten setempat yang diterbitkan sesuai sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat melakukan klaim tanah dengan menyebutkan atas dasar hak yang tercantum dalam 93 Surat Keterangan dan Surat Ganti Rugi. Namun sesungguhnya Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti letak objek perkara tersebut dan berupaya seolah-olah lahannya ada dalam HGU dalil Gugatan Penggugat angka (15) s/d (19) yang menyatakan objek Gugatan cacat hukum dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Prinsip-prinsip Umum Pemerintahan yang baik, sebab dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1357/Desa Tanjung Medan/ Desa Tanjung Mulia/ Desa Tanjung Selamat Luas 2.199,624 Ha Tanggal 11 Juli 2019 atas nama Tergugat-II Intervensi, maka menimbulkan akibat hukum yakni:

“Bahwa PT. Nubika Jaya sebagai pemegang hak atas tanah dalam Sertifikat HGU tersebut dan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah dan yang berkepentingan atas diterbitkannya Sertifikat HGU tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. UU No 5 tahun 1960 tentang UU pokok agrarian mengusahai dan mempergunakan lahan berdasarkan perizinan yang telah diterbitkan oleh instansi terkait yang di atas tanah tersebut juga sudah dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1357/Desa Tanjung Medan/ Desa Tanjung Mulia/ Desa Tanjung Selamat Luas 2.199,624 Ha Tanggal 11 Juli 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mengeluarkan investasi yang besar, maka sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dan Kepastian Hukum bagi selaku investor yang beritikad baik dan turut serta melakukan pembangunan” (MA No.118, 2023).

Faktanya Kepala Desa Tanjung Mulia melalui Surat Keterangan Kepala No. 593/879/TML/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan Kepala Desa Tanjung Selamat melalui Surat Keterangan No. 593/328/TS/2016 tanggal 1 Juli 2016, menegaskan bahwasanya tidak ada masyarakat yang menguasai/mengusahai dan tidak ada sengketa di atas lahan HGU No. 1357/Desa Tanjung Medan/ Desa Tanjung Mulia/ Desa Tanjung Selamat Luas 2.199,624 Ha Tanggal 11 Juli 2019, maka tidak ada cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan Objek Gugatan, karena penerbitan Sertifikat HGU dan Izin Lokasi sejalan dengan aturan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan dan objek gugatan diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. maka tidak terbukti adanya ada cacat hukum administratif dan penerbitannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1357/Desa Tanjung Medan/ Desa Tanjung Mulia/ Desa Tanjung Selamat Luas 2.199,624 Ha Tanggal 11 Juli 2019 Tergugat-II Luas 2.199,624 Ha Tanggal 11 Juli 2019 atas nama Intervensi dan Asas kecermatan sangat diperhatikan oleh Tergugat sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam penetapan Sertifikat Objek Sengketa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan, harus ditolak dan dikesampingkan. Sehingga secara hukum Majelis Hakim memiliki alasan hukum untuk menolak dalil Petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara dijelaskan bahwasanya pertimbangan hakim terkait sengketa Hak Guna Usaha pada putusan nomor 118/G/2023/PTUN.MDN dalam eksepsi gugatan penggugat dinyatakan batal, dikarenakan telah lewat waktu, karena gugatan Penggugat tidak diterima, pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak akan dilanjutkan. Seluruh alat bukti telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tetapi hanya bukti yang berkaitan yang digunakan sebagai pertimbangan, sementara indikasi yang tidak sesuai makan diabaikan, meskipun tercatat dalam dokumen kasus. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah direvisi dengan UU No. 51 Tahun 2009, dan peraturan hukum lain yang relevan.

Dalam sengketa di atas hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam membuat keputusan. Pertama, hakim menilai kepatuhan terhadap asas legalitas, memastikan bahwa penerbitan sertifikat hak guna usaha selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi pemeriksaan terhadap prosedur yang diikuti oleh instansi pemerintah dalam menerbitkan sertifikat tersebut. Kedua, hakim mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik pemohon maupun pihak yang merasa tidak diuntungkan, untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang.

## 2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 118/G/2023/PTUN.MDN

*Fiqh siyasah* adalah disiplin ilmu fiqh yang mengkaji prinsip-prinsip dan aturan-aturan terkait pengelolaan pemerintahan, politik, serta kebijakan publik yang didasarkan pada nilai-nilai hukum Islam (Asma, 2024). Secara etimologis, fiqh berasal dari kata dalam bahasa Arab "*fiqh*" (فقه) yang berarti pemahaman yang mendalam atau pengertian yang baik tentang suatu hal, khususnya dalam konteks hukum dan ajaran agama (Jafar, 2018). Dalam konteks bahasa, fiqh mengacu pada pemahaman terhadap sesuatu secara mendetail dan mendalam, terutama dalam memahami ajaran agama Islam (Shaifudin, 2019). Secara sederhana, fiqh dalam bahasa mengandung arti pemahaman yang mendalam atau pengertian yang luas, terutama terkait dengan hukum dan ajaran agama Islam. Sementara itu, dalam istilah Islam, fiqh mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariat yang menentukan berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik yang berkaitan dengan hubungan kepada Tuhan maupun interaksi sosial antar sesama (Nurhayati, 2018).

Adapun *fiqh siyasah* merupakan istilah yang merujuk pada cabang ilmu fiqh yang membahas pengelolaan urusan pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup aspek-aspek seperti administrasi negara, hukum tata negara, dan hubungan antarumat dalam konteks pemerintahan Islam. Maka hal ini sejalan dengan ajaran Allah yang diungkapkan dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yang menegaskan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Ssungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Menurut Fadilah & Zulfikar (2021), bahwa kasus sertifikat ganda atas tanah merupakan salah satu isu hukum yang kerap muncul di Indonesia dan berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan yurisprudensi bahwa dalam hal terdapat dua sertifikat atas tanah yang sama, sertifikat yang terbit lebih dahulu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA Nomor 5/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah yang lebih dahulu diterbitkan sebagai bukti hak yang paling sah, meskipun kedua sertifikat tersebut sama-sama otentik.

Dengan demikian, prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait (Kusnadi, 2022).

Menurut perspektif *Fiqh Siyasaḥ Qadha'iyah* (politik peradilan dalam Islam), prinsip yang digunakan dalam yurisprudensi tersebut sejalan dengan konsep keadilan (*al-'adl*) dan kepastian hukum (*istiqrar al-hukm*) (Zakaria, 2017). Islam mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian hukum (Rangkuti, 2017). Dalam hal ini, mengakui sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah langkah yang adil karena memastikan hak-hak pihak yang pertama kali memperoleh tanah tersebut tetap terjamin. Jika tidak ada aturan yang jelas dalam menyelesaikan sengketa tanah semacam ini, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan hukum yang dapat merugikan masyarakat luas.

Hakim dalam memutuskan kasus sertifikat ganda harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun *fiqh siyasaḥ*. Menurut Waruwu et al. (2023) menjelaskan bahwa prinsip *ex aequo et bono*, yaitu memutus perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan kepentingan semua pihak, harus menjadi dasar utama dalam mempertimbangkan suatu putusan. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kepekaan tinggi terhadap kasus yang ditanganinya serta menggunakan pendekatan kehati-hatian yang ekstrem agar keputusannya tidak merugikan pihak manapun. Jika dalam suatu kasus ditemukan bahwa keputusan hakim tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan atau merevisi putusan tersebut guna memastikan hasil yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan *Siyasaḥ Qadha'iyah*, putusan Mahkamah Agung dalam kasus sertifikat ganda ini menunjukkan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan berdasarkan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum. Tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip pemerintahan yang adil dan baik dalam sistem hukum Islam. Dengan menerapkan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara, hakim memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat tumpang tindih kepemilikan tanah. Kepastian hukum yang diberikan melalui yurisprudensi ini juga memperkuat legitimasi sistem peradilan dalam menegakkan keadilan, karena memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, keputusan Mahkamah Agung mengenai sertifikat ganda atas tanah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum. Dengan adanya ketetapan bahwa

sertifikat yang lebih dahulu terbit memiliki otoritas hukum yang lebih kuat, maka hak-hak pemilik yang sah tetap terlindungi dan masyarakat memiliki kepastian dalam kepemilikan tanah. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia, baik dari perspektif positif maupun hukum Islam, telah berusaha menciptakan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum dan politik peradilan agar keputusannya dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa putusan PTUN Medan No. 118/G/2023/PTUN.MDN telah secara tepat mempertimbangkan aspek hukum dan administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha. Pengadilan menetapkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat oleh BPN telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ditemukan cacat hukum administratif yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah, asas kepastian hukum serta perlindungan terhadap pemegang hak yang sah merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan. Adapun dari sudut pandang *fiqh siyasah*, putusan ini selaras dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kepastian hukum (*istiqrar al-hukm*), meskipun terdapat variasi penafsiran mengenai asas pemerintahan yang baik. Dalam konteks hukum Islam, meskipun keputusan tersebut sah secara hukum positif, perlu dilakukan penguatan terhadap prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) agar keadilan substantif dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan ini menjadi refleksi bahwa keseimbangan antara hukum positif dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa tanah tetap diperlukan guna mewujudkan keadilan yang holistik.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, A. (2024). *Hukum Agraria dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Widina Media Utama.
- Ashidiq, T., & Silviana, A. (2024). Penanganan Sengketa Pertanahan dalam Perspektif Agraria. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2824–2830. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1161>
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum*, 1(2), 32–37.

<https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/269>

- Fadilah, A. N., & Zulfikar. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PNKla)* (Vol. 2, Issue 2). Universitas Esa Unggul.
- Fakhri, H., Wisnu, A., & Cahyadi, W. (2019). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak. *Doctrinal*, 4(1), 958–975. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1864>
- Humaira R, K., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.461>
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95–105. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>
- Kusnadi, Y. (2022). Telaah Hukum Terhadap Proses Administrasi Sebelum Ditingkatkan Menjadi Hak Milik Atas Tanah Di Kota Kendari. *Lakidende Law Review*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.12>
- Lailatussyukriah. (2015). Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris. *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(1), 1–8. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3314616&val=29080&title=INDONESIA DAN KONSEPSI NEGARA AGRARIS>
- MA No.118. (2023). *Putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118/G2023/PTUN.MDN*.
- Mahruf. (2017). Analisis Hapusnya Hgu Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dari BPN: Studi Kasus atas Putusan Nomor : 25/G/2013/PTUN.JKT. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(55). <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/410/309>

- Mopeng, A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 6(10), 168–172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/18885>
- Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*. Cv.Eureka Media Aksara.
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2547. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 205–215. <https://doi.org/10/alj.v5i3.205 - 215>
- Permen. (1997). *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta*.
- Purnamasari, A. N. C. (2021). Pengaruh Aktivitas Manusia Terhadap Penggunaan Lahan Di Lingkungan Pesisir. *Jurnal Pertanian Agros*, 23(1), 230–240. <https://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JA/article/download/1344/921>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–21.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum (Normati dan Empiris)*. Widina.
- Shaifudin, A. (2019). Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- Syahri, R. A. (2014). Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Legal Opinion*, 2(5). <https://www.neliti.com/id/publications/146453/perlindungan-hukum-kepemilikan-hak-atas-tanah#cite>
- Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. *Locus Journal*

*of Academic Literature Review*, 2(12), 986–999.  
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268>

Yustini, L. W. (2023). Land Dispute Arrangements in Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.5850>

Zakaria, M. (2017). Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 45–58.  
<http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>